

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 83/KMK.03/2001
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
 KEPADA WAJIB PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 11 ayat (3) KUP Pasal 17B ayat (3) KUP Pasal 27A ayat (1) KUP Pasal 27A ayat (2) KUP

Beri tanda silang (X) pada kotak yang sesuai

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (2)
 Alamat : (3)
 NPWP : (4)

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (5)
 2. Jenis Pajak : (5)

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Tanggal SPT diterima : (7)
 KB : RP LB : Rp Nihil (8)
 2. Ketentuan : (9)

*)	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp.
	SKPLB						
	SKPKB						
	STP						
	SKPKBT						
	SK Keberatan						
	SK Banding						
	SPMKP						

IV. PENGHITUNGAN BUNGA			
1.	Prosentase Bunga		
2.	Masa Bunga		
3.	Dasar Penghitungan Bunga		
4.	Bunga yang dapat diberikan 2% x(15) x Rp.....(16)		
5.	Utang pajak yang diperhitungkan (17)		

IV. PENGHITUNGAN BUNGA

1. : 2% per bulan
 2. : Mulai Tanggal(10) s.d. Tanggal(11)
 Sebanyakbulan.....(12) hari, dibulatkan
 menjadi.....(13) bulan
 3. : Rp.....(14)
 4. : Rp.....
 5. :

Jenis Pajak	Masa/Tahun pajak	Nomor Ketetapan	Jumlah Utang Pajak
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
.....	<u>Rp</u>

Bunga yang dapat
 dibayarkan Rp.....

DIHITUNG (18)	DITELITI (19)	DISETUJUI (18)	DITETAPKAN (18)
ttd, nama lkp, & tgl	ttd, nama, lkp, & tgl	ttd, nama lkp, & tgl	ttd, nama

Kode.....

**PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

- Angka 1 : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPIB.
Angka 2 : Diisi dengan nama WP sesuai dengan Master File.
Angka 3 : Diisi dengan alamat WP sesuai dengan Master File.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
Angka 5 : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan UU KUP, contoh "keterlambatan penerbitan SKPLB".
Angka 6 : Diisi dengan Jenis Pajak, Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
Angka 7 : Diisi dengan tanggal SPT yang bersangkutan diterima di KPP.
Angka 8 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
Angka 9 : Kolom *).
Diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
Kolom "Nomor Ketetapan"
Diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Penerbitan SK/Surat".
Diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat"
Diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Jumlah"
Diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat.
Kolom "Pembayaran"
Diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilakukan oleh WP.
Angka 10 : Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Angka 11 : Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Angka 12 : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
Angka 13 : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 27A ayat (1) atau ayat (2) maksimum 24 bulan).
Angka 14 : Diisi dengan jumlah yang menjadi dasar penghitungan bunga.
Angka 15 : Diisi sama dengan angka 13.
Angka 16 : Diisi sama dengan angka 14.
Angka 17 : Diisi dengan Jenis, Masa/Tahun Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.
Angka 18 : Kolom "Dihitung"
Diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
Kolom "Diteliti"
Diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
Kolom "Disetujui" dan "Ditetapkan"
Diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83/KMK.03/2001
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA WAJIB PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :.....(1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan (2) atas nama(3) NPWP.....(4), Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal.....(5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat :

1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor...../KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada :
Nama Wajib Pajak : (6)
Alamat : (7)
NPWP : (8)
Sejumlah Rp:..... (9)
Terbilang : (10)
- KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan(11) tahun pajak.....(12) sesuai Pasal.....(13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- KETIGA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp..... (14) (terbilang:.....)
- KEEMPAT : Sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (15) (Terbilang :)
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(16)
pada tanggal(17)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(18)
.....(19)
NIP.....(20)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. KPKN.....;
3. BAKUN melalui KPKN;
4. Arsip KPP.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor SKPIB.
Angka 2 : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP.
Angka 3 : Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
Angka 4 : Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
Angka 5 : Diisi Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau Pasal 27A ayat (2).
Angka 6 : Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
Angka 7 : Diisi alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
Angka 8 : Diisi NPWP yang bersangkutan.
Angka 9 : Diisi besarnya imbalan bunga yang diberikan ($2\% \times \text{Masa Bunga} \times \text{Dasar Penghitungan}$).
Angka 10 : Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan.
Angka 11 : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP.
Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 11.
Angka 13 : Diisi Pasal mendasari alasan pada angka 11.
Angka 14 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dengan imbalan bunga pada angka 9.
Angka 15 : Diisi dengan sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan (angka 9 - angka 14).
Angka 16 : Diisi dengan tempat kedudukan KPP yang menerbitkan SKPIB.
Angka 17 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
Angka 18 : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPIB.
Angka 19 : Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala KPP yang menerbitkan SKPIB.
Angka 20 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPP yang menandatangani SKPIB.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

- Angka 1 : Diisi dengan nomor SPMIB.
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal SPMIB
- Angka 3 : Diisi dengan tahun anggaran diterbitkannya SPMIB.
- Angka 4 : Diisi dengan KPKN mitra kerja KPBC penerbit SPMIB.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SKPIB.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang tercantum dalam SKPIB.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang tercantum dalam SKPIB.
- Angka 8 : Diisi dengan Kode Sektor/Sub Sektor/Program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan Kode Bagian Anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- Angka 10 : Diisi dengan Kode Kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- Angka 11 : Diisi dengan Kode Unit Direktorat Jenderal Pajak sesuai yang tercantum dalam DIK.
- Angka 12 : Diisi dengan Kode Lokasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam DIK.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor SKPIB yang dijadikan dasar penerbitan SPMIB.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal SKPIB yang dijadikan dasar penerbitan SPMIB.
- Angka 15 : Diisi dengan kode Mata Anggaran Pengeluaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- Angka 16 : Diisi dengan rupiah imbalan bunga yang diberikan untuk masing-masing Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran.
- Angka 17 : Diisi dengan jumlah rupiah imbalan bunga yang dapat diberikan.
- Angka 18 : Diisi dengan nomor ketetapan pajak dan kode jenis setoran yang diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah imbalan bunga yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan jenis pajak yang disebutkan sesuai dengan angka 18.
- Angka 20 : Diisi dengan rupiah masing-masing ketetapan yang diperhitungkan sebagai pengurangan imbalan bunga yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan jumlah rupiah ketetapan yang diperhitungkan sebagai pengurangan imbalan bunga yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan jumlah rupiah imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak (1.e-3).
- Angka 23 : Diisi dengan sebutan jumlah rupiah imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak.
- Angka 24 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit SPMIB.
- Angka 25 : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SPMIB.
- Angka 26 : Diisi dengan nomor dan tanggal SPMIB (sama dengan angka 1 dan angka 2).
- Angka 27 : Diisi dengan nama Bank Operasional KPKN mitra kerja KPP.
- Angka 28 : Diisi dengan nomor rekening KPKN di Bank Operasional.
- Angka 29 : Diisi dengan jumlah rupiah imbalan bunga yang dibayarkan (sama dengan angka 22).
- Angka 30 : Diisi dengan sebutan jumlah rupiah imbalan bunga yang dibayarkan (sama dengan angka 23).
- Angka 31 : Diisi dengan nomor rekening giro Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB ini.
- Angka 32 : Diisi dengan nama Bank dimana rekening giro Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB terdaftar.
- Angka 33 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB (sama dengan angka 5).
- Angka 34 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit SPMIB (sama dengan angka 24).
- Angka 35 : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SPMIB (sama dengan angka 25).
- Angka 36 : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap pejabat pemegang rekening kas negara A pada KPKN mitra kerja KPP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
(SPMIB)**

Nomor : (1)
Tahun Anggaran : 20(3)

Tanggal : (2)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Pemegang Rekening Kas Negara A KPKN(4)
Untuk membayar Imbalan Bunga kepada :

Nama Wajib Pajak :(5)
Alamat Wajib Pajak :
..... (6)

NPWP : (7)

Kode Sektor/SUB Sektor/Program :(8)
Bagian Anggaran :(9)
Kode Kegiatan :(10)
Kode Unit :(11)
Kode Lokasi :(12)
SKPIB Nomor :(13)
SKPIB Tanggal :(14)

1. Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran:	(15)	(16)
a. Pasal 11 ayat (3) UU KUP		
b. Pasal 17B ayat (3) UU KUP	MAK :	Rp
c. Pasal 27A ayat (1) UU KUP	MAK :	Rp
d. Pasal 27A ayat (2) UU KUP	MAK :	Rp
e. Jumlah (a + b + c + d)	MAK :	Rp
2. Diperhitungkan untuk pembayaran Utang Pajak : (18)		
a. Nomor.....KJS.....		
b. Nomor.....KJS.....		
c. Nomor.....KJS.....		
d. Nomor.....KJS.....		
e. Nomor.....KJS.....		
f. Nomor.....KJS.....		
g. Nomor.....KJS.....		
h. Nomor.....KJS.....		
3. Jumlah yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h)		
4. Jumlah yang dibayarkan (1.e - 3)		
Terbilang :	(23)

a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPP(24)

.....(25)
NIP.....